



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 27/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/VI/2018**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan :
- 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/BA/PPK-BB/VI/2018 tentang Penetapan Calon Penganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 kecamatan Banjar Baru;
 - 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 12/PPK-Kec.BA/BA/TB/VI/2018 tentang Penetapan Calon Penganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 kecamatan Banjar Banjar Agung;
 - 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Baru Nomor : 14/PPK-BB/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Usulan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kecamatan Banjar Baru;
 - 4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Agung Nomor : 15/08.435585.PPK.BA/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Usulan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/PP.05.1-BA/1805/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) Di Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018;

- KESATU :
- Memberhentikan nama-nama sebagai berikut dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Mar'atus Nur Sholehah, S.Sy, MM	Kahuripan Jaya	Banjar Baru
2.	Yudhi Nurdiansyah	Dwi Warga Tunggal Jaya	Banjar Agung
3.	Sariyanto	Dwi Warga Tunggal Jaya	Banjar Agung

- KEDUA :
- Menetapkan nama-nama sebagai berikut menjadi Panitia Pemungutan Suara hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemilihan Umum tahun 2019.

NO	NAMA	KAMPUNG	KECAMATAN
1.	Reni Kumala Sari	Kahuripan Jaya	Banjar Baru
2.	Lutfi Alfiah	Dwi Warga Tunggal Jaya	Banjar Agung
3.	Heru Setiawan	Dwi Warga Tunggal Jaya	Banjar Agung

- KETIGA : Kepada nama-nama yang dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA/RKA-KL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

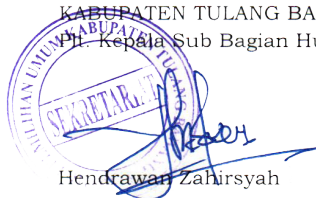
Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 05 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah